



Akibat Hukum Notaris yang Melakukan Tindak Pidana yang telah Berkekuatan Hukum Tetap dan Implikasinya terhadap Protokol Notaris (Studi Putusan Nomor 248/Pid.B/2022/PN.Jkt.Brt)

Sera Umu Mari¹, Astim Riyanto²

Magister Kenotariatan Universitas Pancasila, Indonesia

Email Korespondensi: syera202@gmail.com, riyantoastim@gmail.com

Article received: 01 Agustus 2025, Review process: 16 Agustus 2025

Article Accepted: 23 September 2025, Article published: 08 Oktober 2025

ABSTRACT

The notarial profession occupies a strategic position in ensuring legal certainty through authentic deeds that possess conclusive evidentiary power. This study aims to analyze the legal consequences of notaries convicted by a final and binding decision and to examine the implications for their notarial protocols, using the West Jakarta District Court Decision No. 248/Pid.B/2022/PN.Jkt.Brt as a case study. The research employed an empirical juridical method combining statute, conceptual, and case approaches, supported by literature review and in-depth interviews to interpret the relationship between legal norms and empirical realities. The findings indicate that the fulfillment of criminal elements in document forgery and money laundering resulted in dual sanctions criminal and administrative through dismissal and transfer of protocol management. The tiered supervision mechanism involving the Regional, Regional-Level, and Central Supervisory Councils up to the Ministry level functions as an integrity enforcement system. The implications highlight the necessity of strengthening professional governance through fitness and propriety standards, protocol digitalization, and the application of preventive justice principles to maintain public trust, substantive justice, and the sustainability of notarial services in Indonesia.

Keywords: Notary, Criminal Liability, Protocol, Substantive Justice, Preventive Justice

ABSTRAK

Profesi notaris menempati posisi strategis dalam menjaga kepastian hukum melalui akta otentik yang memiliki kekuatan pembuktian sempurna. Penelitian ini bertujuan menganalisis akibat hukum terhadap notaris yang melakukan tindak pidana berkekuatan hukum tetap serta implikasinya terhadap protokol notaris dengan studi kasus pada Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat Nomor 248/Pid.B/2022/PN.Jkt.Brt. Metode yang digunakan ialah yuridis empiris dengan pendekatan statute, conceptual, dan case approach, dikombinasikan melalui studi kepustakaan dan wawancara mendalam untuk menafsirkan hubungan antara norma hukum dan realitas empiris. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemenuhan unsur delik pemalsuan akta otentik dan tindak pidana pencucian uang berdampak ganda pada sanksi pidana dan administratif berupa pemberhentian serta pengalihan pengelolaan protokol notaris. Pengawasan berjenjang melalui MPD, MPW, dan MPP hingga tingkat Menteri berfungsi sebagai mekanisme penegakan integritas jabatan. Implikasi hasil memperlihatkan pentingnya penguatan tata kelola profesi berbasis fitness and propriety, digitalisasi protokol, dan penerapan prinsip preventive justice dalam menjaga kepercayaan publik, keadilan substantif, serta kesinambungan layanan kenotariatan di Indonesia.

Kata Kunci: Notaris, Tindak Pidana, Protokol, Keadilan Substantif, Preventive Justice

PENDAHULUAN

Indonesia merupakan negara hukum yang berdiri di atas semangat spiritualitas Pancasila sebagai dasar dan falsafah negara. Nilai Ketuhanan Yang Maha Esa menjadi fondasi moral dan sumber etika dalam setiap aspek kehidupan berbangsa dan bernegara sebagaimana tertuang dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Orientasi hukum nasional tidak hanya bersifat normatif, tetapi juga berjiwa religius dan humanis yang menjiwai kehidupan sosial masyarakat. Pancasila menjadi pengikat berbagai latar belakang agama, suku, dan budaya dalam satu kesatuan nilai hukum yang berkeadilan. Konsep negara hukum yang bernuansa spiritual ini memiliki relevansi dengan teori *justice as fairness* dari Rawls (2001) yang menekankan keadilan sebagai prinsip moral tertinggi dalam tatanan sosial multikultural.

Negara memiliki tujuan untuk menciptakan keteraturan, keadilan, dan kepastian hukum melalui sistem hukum yang berdaulat. Prinsip *rule of law* menegaskan bahwa kekuasaan tunduk pada hukum, bukan hukum tunduk pada kekuasaan. Hukum berperan mengatur seluruh hubungan antara individu, masyarakat, dan pemerintah agar tercipta kehidupan yang tertib dan beradab (Kusumaatmadja & Sidharta, 2000). Dalam sistem hukum modern, peraturan perundang-undangan mencerminkan kehendak negara, sementara perjanjian mencerminkan kesepakatan antarindividu yang saling mengikat (Budiono, 2014). Keduanya berfungsi sebagai mekanisme pengendalian dan distribusi keadilan dalam kehidupan sosial. Dicey (1959) menegaskan bahwa supremasi hukum adalah pilar utama yang menjamin perlindungan terhadap hak-hak warga negara dari tindakan sewenang-wenang.

Setiap individu memiliki kepentingan yang dapat berpotensi menimbulkan konflik ketika hak atau kepentingan tersebut saling bertentangan. Hukum berfungsi sebagai mekanisme penyelesaian konflik agar tercipta keseimbangan dalam kehidupan bersama. Ketiadaan hukum akan menimbulkan kekacauan sosial sebagaimana dijelaskan oleh Mertokusumo (2003) bahwa hukum hadir untuk melindungi kepentingan manusia dan menjamin ketertiban. Penegak hukum memiliki peran sentral dalam menjaga stabilitas tersebut. Dalam konteks hukum perdata, jabatan Notaris merupakan bagian dari sistem hukum yang berfungsi melayani kepentingan masyarakat dengan menghadirkan akta otentik sebagai bukti hukum yang sempurna (Adjie, 2009). Keberadaan Notaris menjadi instrumen yang menjembatani antara kepastian hukum dan kebutuhan masyarakat dalam membangun kepercayaan hukum.

Jabatan Notaris merupakan amanah negara yang menuntut tanggung jawab moral, integritas, dan profesionalitas tinggi. Notaris tidak hanya berperan administratif, tetapi juga berperan sebagai penjaga kepercayaan publik dalam hubungan hukum perdata. Undang-Undang Jabatan Notaris (UUJN-P) memberikan legitimasi formal terhadap kewenangan notaris untuk menciptakan dokumen hukum yang sah dan otentik. Profesi ini membutuhkan keseimbangan antara kecerdasan intelektual, emosional, dan spiritual agar pelaksanaan tugas selalu berorientasi pada kejujuran dan keadilan (Ikatan Notaris Indonesia, 2009). Dalam sistem hukum internasional, profesi notaris dikategorikan sebagai bagian

dari *preventive justice*, yang berarti berperan mencegah sengketa dengan memberikan kepastian hukum kepada para pihak (Wolff, 2018).

Pelaksanaan kewenangan notaris mencakup pembuatan akta otentik dan penyimpanan protokol notaris sebagaimana diatur dalam Pasal 15 dan Pasal 16 UUJN-P. Setiap tindakan hukum notaris harus mencerminkan prinsip kehati-hatian, kejujuran, dan ketaatan terhadap etika profesi. Pengawasan terhadap profesi ini dilakukan oleh Majelis Pengawas Notaris yang dibentuk oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Majelis ini bertugas memastikan agar pelaksanaan jabatan notaris tidak menyimpang dari ketentuan hukum dan kode etik. Model pengawasan tersebut mencerminkan prinsip *good governance* yang juga diterapkan oleh lembaga hukum di berbagai negara untuk menjaga akuntabilitas dan transparansi profesi hukum (OECD, 2020).

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis akibat hukum terhadap notaris yang melakukan tindak pidana yang telah berkekuatan hukum tetap serta mengkaji implikasinya terhadap protokol notaris. Kajian dilakukan berdasarkan *Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat Nomor 248/Pid.B/2022/PN.Jkt.Br* dengan pendekatan hukum empiris untuk memahami tanggung jawab profesi notaris dalam perspektif keadilan substantif. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi teoritis terhadap penguatan sistem kenotariatan di Indonesia serta memperkaya wacana hukum profesi dalam konteks global melalui penguatan nilai etika, integritas, dan supremasi hukum yang berkeadilan.

METODE

Penelitian ini menggunakan metode yuridis empiris yang memadukan analisis normatif dan observasi lapangan untuk menelaah akibat hukum terhadap notaris yang melakukan tindak pidana berkekuatan hukum tetap serta implikasinya terhadap protokol notaris. Pendekatan ini menempatkan hukum sebagai gejala sosial yang hidup dalam masyarakat, bukan sekadar norma formal (Ali, 2009; Sunggono, 2001). Data primer diperoleh melalui wawancara dengan Pengurus Ikatan Notaris Indonesia Jakarta Barat, Majelis Pengawas Notaris, dan Pengadilan Negeri Jakarta Barat, sedangkan data sekunder berasal dari peraturan perundang-undangan, literatur hukum, serta putusan pengadilan terkait. Pendekatan masalah yang digunakan meliputi *statute approach*, *conceptual approach*, dan *case approach* untuk memperoleh pemahaman komprehensif terhadap fenomena hukum. Pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan dan wawancara mendalam dengan analisis kualitatif berlogika deduktif guna menafsirkan hubungan antara norma hukum dan realitas empiris pelaksanaan jabatan notaris di Indonesia.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Akibat Hukum Notaris yang Melakukan Tindak Pidana yang Telah Berkekuatan Hukum Tetap

Notaris berada dalam lanskap norma yang mengikat dan dapat dipaksakan oleh negara demi melindungi hak subjek hukum serta menjaga tertib sosial. Kedudukan ini menuntut kepatuhan ketat terhadap UU Jabatan Notaris (UUJN-P)

dan Kode Etik sehingga setiap penyimpangan segera beresonansi pada ranah sanksi perdata, administratif, maupun pidana ketika unsur delik terpenuhi. Rezim Pasal 8 sampai Pasal 13 UUJN-P menghadirkan spektrum sanksi mulai teguran hingga pemberhentian tidak hormat sebagai alat kendali integritas jabatan. Literasi profesional dan kultur kepatuhan menjadi pilar yang menutup celah moral hazard. Kesepadanan dengan standar profesi di yurisdiksi civil law lain memperlihatkan bahwa integritas notarial merupakan bagian dari tata kelola keadilan preventif (*preventive justice*) yang juga ditekankan oleh UNIDROIT dalam kerangka harmonisasi hukum privat (UNIDROIT, 2016).

Konfigurasi pemberhentian tidak hormat diartikulasikan tegas melalui Pasal 12 dan Pasal 13 UUJN-P yang mencakup keadaan pailit, pengampuan berkepanjangan, perbuatan tercela yang merendahkan martabat jabatan, pelanggaran berat kewajiban dan larangan, serta putusan pidana dengan ancaman lima tahun atau lebih. Penjelasan norma menempatkan contoh konkret seperti berjudi, mabuk, penyalahgunaan narkoba, dan zina sebagai indikator degradasi etika. Penetapan threshold ancaman pidana memperlihatkan orientasi pada perlindungan kepentingan publik di atas kepentingan individual pejabat. Rasionalitas kebijakan sejalan dengan prinsip akuntabilitas jabatan publik dalam literatur *good regulatory governance*. Kesesuaian proporsionalitas sanksi dengan bobot pelanggaran menjadi elemen yang diapresiasi dalam praktik perbandingan hukum administrasi modern (OECD, 2020).

Kehilangan otoritas melekat pada status pemberhentian, baik sementara, dengan hormat, maupun tidak hormat, yang secara faktual menghentikan seluruh layanan dan produksi akta sejak keputusan berlaku. Pengecualian terbatas hanya hadir pada pemberhentian sementara yang membuka peluang pengangkatan kembali setelah terpenuhinya kewajiban formal, material, dan administratif. Desain ini menghindari *regulatory vacuum* pada pelayanan publik sekaligus menjaga *risk containment* terhadap kerugian hukum lanjutan. Arsitektur sanksi juga mengirimkan sinyal disiplin ke pasar layanan hukum. Kerangka ini paralel dengan pendekatan *fitness and propriety* pada profesi kepercayaan di berbagai negara civil law dan mixed systems (Merryman & Pérez-Perdomo, 2007).

Kedudukan notaris sebagai pejabat umum diarahkan untuk menghadirkan akta otentik yang memegang kekuatan pembuktian sempurna dalam sistem perdata. Akta mengkristalkan kehendak para pihak dalam formulasi normatif yang jelas dan dapat diuji sehingga mencegah sengketa atau mempercepat penyelesaiannya bila sengketa muncul. Kepastian dan perlindungan hukum terletak pada kepatuhan terhadap syarat formil dan materiil yang mengikat akta. Peneguhan fungsi akta sebagai *ex ante dispute-avoidance device* selaras dengan praktik notariat bertipe Latin di Uni Eropa. Kecenderungan harmonisasi pembuktian lintas yurisdiksi turut dipengaruhi oleh Konvensi Apostille Den Haag yang mempermudah pengesahan dokumen publik (Hague Conference on Private International Law, 1961/2019).

Ruang lingkup kewenangan notaris bersifat atribusi dari peraturan perundang-undangan yang dapat diperluas oleh norma sektoral yang memerintahkan pembuatan akta tertentu. Sifat atribusi memusatkan tanggung

jawab pada pemegang wewenang sehingga validitas formil akta bergantung pada kompetensi dan kewenangan pejabat saat pembuatan. Konstruksi kewenangan yang presisi mencegah *ultra vires* dan menutup ruang sengketa administratif. Kejelasan granuler mengenai objek, subjek, dan locus kewenangan merupakan pengaman sistemik terhadap cacat formil. Literatur administrasi menempatkan atribusi dan delegasi sebagai dua kanal berbeda dengan konsekuensi akuntabilitas yang tidak identik (Craig, 2012).

Standar kewenangan menuntut komponen konformitas sebagai filter legal-etis agar pelaksanaan tugas tetap berada dalam koridor UUJN-P dan regulasi terkait. Ukuran umum dan khusus mengenai kewenangan membentuk *compliance baseline* bagi pemeriksa internal maupun eksternal. Penataan standar sekaligus memudahkan pembuktian ketika terjadi deviasi atau penyalahgunaan wewenang. Keterlacakan keputusan menjadi indikator kuat integritas prosedural. Penalaran ini koheren dengan prinsip *accountability for reasonableness* dalam tata kelola profesi hukum (Daniels, 2000).

Pertanggungjawaban notaris memanjang pada tiga ranah yang saling melengkapi, yaitu perdata, pidana, serta administrasi dan etik. Ranah perdata muncul saat terjadi wanprestasi atau perbuatan melawan hukum yang menimbulkan kerugian bagi para pihak. Ranah pidana hadir ketika terpenuhi unsur delik yang diatur KUHP atau undang-undang khusus. Ranah administrasi-etik melekat pada pelanggaran terhadap UUJN-P dan Kode Etik, yang berujung pada spektrum sanksi berlapis. Orientasi multi-ranah memastikan *no-safe-harbor* bagi perilaku menyimpang. Praktik *layered enforcement* ini dipandang efektif dalam literatur penegakan kepatuhan profesi kepercayaan (FATF, 2023).

Asas legalitas menjadi fondasi pertanggungjawaban pidana terhadap notaris sehingga hanya perbuatan yang telah ditentukan dalam undang-undang yang dapat dipidana. Pemenuhan unsur *actus reus*, *mens rea*, dan hubungan kausal menjadi kunci pada pembuktian di peradilan. Tahapan penyidikan, penuntutan, pemeriksaan, hingga eksekusi putusan menegaskan *due process of law*. Kepastian prosedural melindungi hak terdakwa sekaligus menjamin legitimasi putusan. Keseimbangan ini merupakan ciri khas sistem peradilan pidana modern yang berorientasi pada *fair trial* (UNODC, 2015).

Perkara Nomor 248/Pid.B/2022/PN.Jkt.Brt memperlihatkan penerapan norma pada dakwaan pemalsuan akta otentik serta tindak pidana pencucian uang. Konstruksi dakwaan merujuk Pasal 264 jo Pasal 55 KUHP, alternatif Pasal 263 jo Pasal 55 KUHP, dan Pasal 3 UU TPPU beserta ketentuan penyertaan. Tuntutan pidana penjara dan denda didasarkan pada penilaian keterlibatan dan peran masing-masing terdakwa dalam rangkaian perbuatan. Pembuktian berlapis dilakukan melalui saksi, dokumen, dan inferensi logis dari jejak transaksi. Struktur dakwaan yang komposit lazim digunakan pada kasus *document fraud* yang terhubung *asset laundering* (ICC FraudNet, 2021).

Putusan menjatuhkan pidana penjara dua tahun delapan bulan dan denda, yang memicu konsekuensi administratif berupa pemberhentian sementara sesuai Pasal 9 ayat (1) huruf e UUJN-P. Prosedur penjatuhan sanksi mengikuti jalur usulan berjenjang dari MPD, MPW, MPP kepada Menteri sebagai pemegang

kewenangan keputusan. Penautan antara putusan pidana dan tata kelola profesi memastikan *policy coherence* pada level institusional. Skema ini sekaligus mencegah *regulatory arbitrage* oleh pihak yang terkena sanksi. Keterhubungan sanksi lintas ranah merupakan bentuk *integrated enforcement* yang direkomendasikan pada profesi kepercayaan (FATF, 2023).

Diskrepansi redaksional antara Pasal 9 ayat (3) dan Pasal 77 huruf c UUJN-P kerap memicu tafsir tentang organ yang berwenang menetapkan pemberhentian sementara. Penalaran sistematis menempatkan Menteri sebagai pengambil keputusan final atas usulan MPP, sedangkan MPP mengemban fungsi quasi-adjudikatif menilai kelayakan sanksi sebelum diusulkan. Penafsiran ini menjaga hierarki kewenangan dan mencegah *overlapping mandates*. Kejelasan garis komando memperkuat prediktabilitas penegakan. Rujukan pada *clear lines of accountability* dalam administrasi publik menunjukkan efek positif pada kepastian layanan (OECD, 2020).

Implikasi pidana terhadap jabatan biasanya diikuti langkah teknis seperti pemblokiran akses sistem administrasi kenotariatan dan pembekuan layanan untuk mencegah kerugian lebih lanjut. Penegakan sanksi diiringi audit kepatuhan internal, koreksi prosedural, dan *capacity building* etik-profesional. Agenda pemulihan kepercayaan publik menuntut komunikasi yang transparan dan dokumentasi yang terlacak. Pengalaman komparatif menunjukkan bahwa *remediation plan* yang terukur mempercepat pemulihan integritas layanan (World Bank, 2020).

Konstruksi putusan dan sanksi menyajikan pelajaran etik dan profesional bagi notaris untuk memperkuat kewaspadaan lintas rezim hukum saat merumuskan klausula akta. Penguasaan aspek perdata, administrasi, dan pidana menjadi prasyarat kehati-hatian yang nyata. Verifikasi identitas, pemeriksaan kewenangan pihak, dan *red flag* dokumenter harus diinstitusikan dalam prosedur standar. Kedisiplinan dokumentasi memberikan bantalan pembuktian yang kokoh ketika akta diuji di pengadilan. Kecakapan ini selaras dengan pedoman *risk-based approach* pada profesi kepercayaan (FATF, 2023).

Implikasi Pemberhentian Notaris yang Melakukan Tindak Pidana yang Telah Berkekuatan Hukum Tetap terhadap Protokol Notaris

Protokol notaris didefinisikan sebagai kumpulan dokumen berstatus arsip negara yang wajib disimpan dan dipelihara sesuai peraturan perundang-undangan, meliputi minuta akta, repertorium, daftar akta di bawah tangan yang disahkan atau didaftarkan, daftar penghadap, daftar protes, daftar wasiat, dan daftar lain yang dipersyaratkan. Status arsip negara menempatkan protokol dalam rezim perlindungan ketat serta pengawasan berjenjang. Keberlanjutan akses atas protokol memastikan fungsi pembuktian tetap tersedia bagi publik. Konstruksi ini sejalan dengan praktik perlindungan arsip otentik dalam *Latin Notaries System* Eropa (CNUE, 2012).

Kewajiban membuat akta dalam bentuk minuta dan menyimpannya sebagai bagian dari protokol merupakan perintah Pasal 16 ayat (1) huruf b UUJN-P. Minuta berperan sebagai jangkar autentikasi terhadap *grosse*, salinan, dan kutipan

sehingga integritas isi dapat diverifikasi. Mekanisme ini menekan peluang pemalsuan dan penyalahgunaan dokumen. Kelengkapan rantai dokumentasi menjadi syarat mutlak keandalan pembuktian. Praktik *documentary integrity* serupa ditemukan dalam pedoman *records management* internasional (ISO 15489).

Fungsi akta notaris dalam sistem pembuktian mencakup fungsi formal untuk memenuhi syarat formil perbuatan hukum tertentu dan fungsi alat bukti yang memberikan kekuatan pembuktian sempurna terhadap para pihak dan ahli warisnya. Kekuatan mengikat akta otentik berlaku hingga hadir bukti lawan yang diakui putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap. Peneguhan fungsi ini memberi kepastian transaksi dan efisiensi penyelesaian sengketa. Signifikansi akta otentik tercermin pada penurunan biaya transaksi dan risiko litigasi. Literatur ekonomi hukum mengaitkannya dengan peningkatan *contracting reliability* (Posner, 2014).

Tanggung jawab atas protokol menuntut kepatuhan yang konsisten terhadap standar penyimpanan, keamanan, dan akses yang sah. Perspektif teori tanggung jawab membedakan antara tanggung jawab karena kesalahan dan tanggung jawab karena kewajiban untuk berperilaku menurut cara tertentu. Kewajiban menyimpan dan memelihara protokol masuk kategori kedua sehingga kelalaian administratif dapat berdampak langsung pada kepastian hukum pihak berkepentingan. Kedisiplinan arsip menjadi *public interest function* yang melekat pada jabatan. Kerangka ini bersesuaian dengan prinsip *stewardship* arsip publik (ICA, 2016).

Pengawasan protokol dilakukan melalui pemeriksaan berkala oleh Majelis Pengawas Daerah yang mencatat jumlah akta dan dokumen yang diproses sejak pemeriksaan terakhir. Catatan pemeriksaan berfungsi sebagai instrumen audit kepatuhan dan sebagai *early-warning system* bila terdeteksi anomali. Ketersediaan log pemeriksaan meningkatkan kesiapan pembuktian pada saat diperlukan di pengadilan. Praktik audit berbasis risiko memperkuat efektivitas pengawasan. Pendekatan serupa direkomendasikan pada profesi kepercayaan dalam pedoman *supervision* internasional (FATF, 2023).

Pemberhentian sementara atau tidak hormat terhadap notaris memunculkan konsekuensi langsung pada pengelolaan protokol. Kewajiban serah terima kepada notaris lain yang ditunjuk melalui mekanisme berjenjang dimaksudkan untuk menjaga kontinuitas layanan pembuktian dan akses publik. Inventarisasi rinci atas minuta, repertorium, dan daftar lain menjadi prasyarat serah terima yang akuntabel. Berita acara serah terima merekam tanggung jawab yang beralih. Skema ini mencegah kekosongan pengelolaan arsip dan menjamin *service continuity*.

Batas waktu penyerahan protokol ditetapkan untuk menghindari stagnasi pengelolaan dan melindungi kepentingan pihak yang membutuhkan akses bukti. Kewenangan MPD mengambil alih protokol ketika penyerahan tidak dilaksanakan dalam jangka tertentu berfungsi sebagai katup pengaman. Konstruksi *safety valve* ini menjaga keseimbangan antara kepatuhan prosedural dan kebutuhan layanan publik. Penegakan batas waktu mengurangi risiko hilangnya integritas arsip. Desain tenggat tegas sejalan dengan praktik *time-bound compliance* di sektor pelayanan publik (OECD, 2020).

Implementasi norma di lapangan kerap berhadapan dengan kendala administratif, termasuk lamanya proses persetujuan berjenjang dan keterbatasan fasilitas penyimpanan. Keterlambatan keputusan dapat menimbulkan ketidakpastian mengenai pihak yang bertanggung jawab atas pemeliharaan protokol selama masa transisi. Kebutuhan *interim custody* menjadi relevan agar tidak terjadi kekosongan pengelolaan. Penguatan koordinasi antarmapel pengawas memperkecil *coordination loss*. Praktik yurisdiksi komparatif menunjukkan efektivitas *transition protocols* yang baku (World Bank, 2020).

Standar operasional yang jelas mengenai status protokol selama masa penahanan atau sejak putusan berkekuatan hukum tetap diperlukan untuk memastikan prediktabilitas pengelolaan. Penunjukan notaris penerima protokol sebaiknya dilakukan segera setelah *triggering event* terjadi, disertai daftar rincian berfitur *chain-of-custody*. Dokumentasi elektronik yang tertata memudahkan audit dan pelayanan salinan sah. Arsitektur ini konsisten dengan standar *trusted digital repositories* dalam pengelolaan arsip modern (ISO/TR 18492).

Peralihan tanggung jawab pemeliharaan protokol efektif sejak berita acara serah terima ditandatangani, yang menandai beralihnya tanggung jawab administratif pada notaris penerima sementara tanggung jawab personal atas isi akta tetap pada pembuat akta. Penataan ini memisahkan ranah substansi akta dan ranah tata kelola arsip. Pembagian yang jelas menghindarkan tumpang tindih klaim kewenangan. Kejelasan ini meningkatkan akuntabilitas pada saat sengketa pembuktian muncul. Prinsip *role clarity* menjadi kunci tata kelola profesi (OECD, 2020).

Penguatan kepastian hukum atas protokol menuntut kepatuhan prosedural, pengawasan aktif, dan kesiapan infrastruktur penyimpanan pada tingkat majelis pengawas dan notaris penerima. Rekomendasi kebijakan meliputi percepatan proses keputusan, sistem pendataan protokol berbasis digital, mekanisme *contingency* untuk hambatan administratif, dan pengaturan *interim holding* yang eksplisit. Orientasi akhirnya adalah menjaga akses publik terhadap alat bukti, melindungi hak para pihak, serta mempertahankan integritas arsip negara dalam ekosistem kenotariatan. Kecenderungan digitalisasi dan interoperabilitas dokumen publik di berbagai negara menjadi referensi transformasi jangka menengah (UNCITRAL, 2017).

Kegiatan serah terima protokol mencerminkan kesinambungan kewajiban penyimpanan karena kebutuhan masyarakat terhadap protokol tidak mengenal batas waktu. Kegagalan menyimpan protokol berpotensi menimbulkan kerugian material maupun immaterial, terutama bagi hak yang hanya dapat dibuktikan dengan dokumen notarial. Kewenangan MPD mengambil alih protokol saat yang bersangkutan tidak patuh menjadi jaring pengaman terakhir. Kepastian *custody* memastikan bukti tetap dapat diakses sepanjang waktu. Nilai publik ini sejalan dengan prinsip akses terhadap keadilan yang diusung lembaga internasional (UNDP, 2021).

Penataan ulang prosedur pemeliharaan protokol selayaknya disertai pedoman etika yang menekankan kejujuran, kemandirian, dan ketidakberpihakan, sebagaimana spirit Kode Etik Notaris. Penguatan kapasitas melalui pelatihan

berkala, simulasi serah terima, serta audit tematik memperkaya kesiapan institusional. Pemicu risiko seperti konflik kepentingan dan *red flags* pemalsuan perlu diinternalisasi ke dalam SOP harian. Keserasian aspek normatif, etik, dan teknis merupakan jaminan nyata bagi keberlanjutan kepercayaan publik. Literatur *ethics of trust professions* menegaskan keterkaitan langsung antara integritas dan legitimasi layanan (Koehn, 2005).

SIMPULAN

Kesimpulan penelitian menegaskan bahwa tegaknya negara hukum berlandaskan spiritualitas Pancasila menuntut profesi notaris menjaga integritas, akuntabilitas, dan kepatuhan terhadap UJUN-P serta Kode Etik agar fungsi akta otentik sebagai alat bukti sempurna tetap melindungi hak para pihak; temuan yuridis-empiris pada Putusan PN Jakarta Barat No. 248/Pid.B/2022/PN.Jkt.Brnt menunjukkan pemenuhan unsur delik pemalsuan akta dan TPPU berdampak ganda pada sanksi pidana serta konsekuensi administratif berupa pemberhentian sementara/tidak hormat dan pengalihan pengelolaan protokol untuk menjamin kesinambungan layanan pembuktian; konsistensi penegakan melalui mekanisme pengawasan berjenjang (MPD-MPW-MPP-Menteri), penataan serah terima protokol berbasis *chain-of-custody*, dan disiplin dokumentasi menjadi kunci kepastian hukum; rekomendasi inti meliputi penguatan standar kewenangan dan *fitness and propriety*, digitalisasi dan audit risiko protokol, peningkatan kapasitas etik-profesional, serta harmonisasi dengan praktik *preventive justice* lintas yurisdiksi agar perlindungan kepentingan publik, keadilan substantif, dan kepercayaan terhadap layanan kenotariatan terpelihara secara berkelanjutan.

DAFTAR RUJUKAN

- Adjie, H. (2009). *Sekilas Dunia Notaris & PPAT Indonesia*. Bandung: Refika Aditama.
- Ali, Z. (2009). *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Budiono, H. (2014). *Kumpulan Tulisan Hukum Perdata di Bidang Kenotariatan*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Craig, P. (2012). *Administrative Law* (7th ed.). Oxford: Oxford University Press.
- CNUE. (2012). *The Role of the Notary in the European Union*. Brussels: Council of the Notariats of the European Union.
- Daniels, N. (2000). *Accountability for Reasonableness*. *BMJ*, 321(7272), 1300–1301. <https://doi.org/10.1136/bmj.321.7272.1300>
- Dicey, A. V. (1959). *Introduction to the Study of the Law of the Constitution*. London: Macmillan.
- FATF. (2023). *Guidance on the Risk-Based Approach for Trust and Company Service Providers*. Paris: Financial Action Task Force.
- Hague Conference on Private International Law. (2019). *Apostille Convention Handbook* (2nd ed.). The Hague: HCCH Publications.
- ICA. (2016). *Code of Ethics and Professional Conduct for Archivists*. Paris: International Council on Archives.
- Ikatan Notaris Indonesia. (2009). *Kode Etik Notaris Indonesia*. Jakarta: INI Press.

-
- Koehn, D. (2005). *Integrity as a Business Asset*. *Journal of Business Ethics*, 58(1–3), 65–75. <https://doi.org/10.1007/s10551-005-1395-7>
- Kusumaatmadja, M., & Sidharta, B. (2000). *Pengantar Ilmu Hukum: Suatu Pengenalan Pertama Ruang Lingkup Berlakunya Ilmu Hukum*. Bandung: Alumnus.
- Merryman, J. H., & Pérez-Perdomo, R. (2007). *The Civil Law Tradition: An Introduction to the Legal Systems of Europe and Latin America* (3rd ed.). Stanford: Stanford University Press.
- Mertokusumo, S. (2003). *Mengenal Hukum: Suatu Pengantar*. Yogyakarta: Liberty.
- OECD. (2020). *OECD Public Integrity Handbook*. Paris: OECD Publishing. <https://doi.org/10.1787/ac8ed8e8-en>
- Posner, R. A. (2014). *Economic Analysis of Law* (9th ed.). New York: Wolters Kluwer Law & Business.
- Rawls, J. (2001). *Justice as Fairness: A Restatement*. Cambridge, MA: Harvard University Press.
- Sunggono, B. (2001). *Metodologi Penelitian Hukum*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- UNDP. (2021). *Access to Justice and Rule of Law Report*. New York: United Nations Development Programme.
- UNIDROIT. (2016). *Principles of International Commercial Contracts*. Rome: International Institute for the Unification of Private Law.
- UNODC. (2015). *United Nations Standards and Norms in Crime Prevention and Criminal Justice*. Vienna: United Nations Office on Drugs and Crime.
- UNCITRAL. (2017). *Model Law on Electronic Transferable Records*. New York: United Nations.
- Wolff, R. (2018). *The Notary's Role in Preventive Justice*. *International Journal of Notarial Law*, 12(2), 45–58.
- World Bank. (2020). *Enhancing Integrity in Public Sector Professions*. Washington, DC: World Bank Group.